



**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 117/DK/WIKA/2018
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor : 70/DK/WIKA/2018 tanggal 14 Mei 2018, telah diangkat Sdr. Achmad Hidayat sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- c. bahwa dalam rangka penataan organ pendukung Dewan Komisaris, maka perlu dilakukan pemberhentian Sdr. Achmad Hidayat sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan menetapkan penggantinya;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan.../2

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor : 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 7 tanggal 7 April 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0133890 dan Nomor : AHU-0010171.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 6 Mei 2017 ("Anggaran Dasar").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 1 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**


PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Achmad Hidayat sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Freddy R. Saragih sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

KETIGA : Berdasarkan Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut :

1. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Freddy R. Saragih sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. M. Sjukrul Amien sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis;
4. Nirsihing Asmoro sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan;
5. Nanda A. Wijayanti sebagai Anggota Tenaga Ahli Akuntansi dan Keuangan.

KEEMPAT.../3



KEEMPAT : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor : 79/DK/WIKA/2018 tanggal 02 Juli 2018.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk ini disampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Oktober 2018

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Imam Santoso
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris